

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Kalurahan merupakan entitas penyelenggaraan urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang diatur oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan diharapkan dapat mendorong kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan pembangunan di Kalurahan. Meskipun demikian, keberadaan pemerintahan Kalurahan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seperti pasifnya perubahan sosial dan ekonomi di tingkat Kalurahan (Mulyono, 2014). Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan pemerintah Kalurahan yang tidak optimal dalam menjalankan fungsi dan peranannya (Badriyah, 2017). Sehingga potensi yang dimiliki oleh Kalurahan seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) tidak bisa dikembangkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Terbatasnya peranan dan fungsi pemerintah Kalurahan disebabkan oleh buruknya kinerja aparatur Pemerintah Kalurahan seperti Pamong Kalurahan (Muliadi, 2019). Hal ini dikarenakan Pamong Kalurahan berperan penting dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan Kalurahan, salah satunya kegiatan pembangunan (Aminah & Sutanto, 2018). Namun, fakta menunjukkan sejumlah permasalahan Pamong Kalurahan seperti rendahnya produktivitas kerja dan kurangnya kualitas pelayanan menjadi salah satu faktor kegiatan pembangunan di tingkat Kalurahan belum berjalan optimal (Badriah, 2017). Buruknya kinerja Pamong Kalurahan tersebut, disebabkan oleh

bermasalahnya proses pengisian Pamong Kalurahan, sehingga berdampak pada terjaringnya Pamong Kalurahan yang tidak berorientasi pada kinerja (Faturahman, 2018)

Berbagai permasalahan dalam proses pengisian pamong Kalurahan seperti, proses pengisian yang tidak terbuka (Yuhandra et al., 2021) dan tidak transparan (S. Hidayat, 2016), berdampak pada tidak tersampainya informasi terkait pengisian Pamong Kalurahan kepada masyarakat. Selain itu, proses pengisian yang seras akan kecurangan seperti jual beli jabatan (Widyanti, 2020; Kamil, 2021) dan praktik nepotisme (Zhikri, 2019; Prasetyo, 2021) yang dilakukan oleh elit pemerintah Kalurahan untuk meluluskan orang-orang tertentu sering terjadi dalam proses pengisian. Sejumlah permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada tidak terjaringnya Pamong Kalurahan yang berorientasi pada kinerja melainkan menurunkan kepercayaan masyarakat yang menganggap proses pengisian Pamong Kalurahan sebagai agenda kepentingan kelompok elit pemerintahan Kalurahan.

Belajar dari pengalaman, proses pengisian mulai mengalami sejumlah perbaikan seperti mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan (Sugeng, 2020), transparansi (Atmojo et al., 2017), dan partisipasi masyarakat (Faturahman, 2018) dalam mengawasi jalannya proses pengisian. Tidak hanya itu, perbaikan dilakukan juga pada model pengisian Pamong Kalurahan dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah Kalurahan dan pihak ketiga sebagai tim penguji pengisian Pamong Kalurahan. Adapun yang dimaksud pihak ketiga adalah tim yang telah dibentuk oleh perguruan tinggi yang bertugas secara independen menjadi fasilitator ujian pengisian (Hidayat & Wijayanti, 2019). Keterlibatan pihak ketiga tidak hanya diharapkan dapat

menjaring pamong Kalurahan yang berkompetensi dan berorientasi pada kinerja, melainkan independensinya dapat mengurangi praktik-praktik merugikan seperti jual beli jabatan dan praktik nepotisme dalam proses Pengisian Pamong Kalurahan.

Berdasarkan pemaparan terkait keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan, penting sekali penelitian yang mengkaji secara detail terkait model pengisian Pamong Kalurahan yang melibatkan pihak ketiga. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji terkait keterlibatan pihak ketiga seperti, keterlibatan pihak ketiga sebagai upaya alternatif mengurangi praktik kecurangan proses pengisian Pamong Kalurahan (Atmojo et al., 2017; Iverson, 2020), keterlibatan pihak ketiga sebagai tim penguji pengisian Pamong Kalurahan (Hidayat & Wijayanti, 2019; Hardin, 2020; Yohanes, 2018), keterlibatan pihak ketiga sebagai bentuk kerjasama dengan Pemerintah Kalurahan (Chrisnurlenawati & Kushandajani, 2013; Prasetyo, 2021) dan praktik kecurangan yang terjadi dengan Pihak Ketiga (Adib, 2020; Rahmat, 2018; Taufiq, 2018).

Uraian kajian pustaka yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu terkait keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan, sebatas memfokuskan penelitiannya, seperti: : 1.) Penelitian terdahulu terlalu berfokus pada peran penting pihak ketiga dalam mengurangi praktik kecurangan dalam proses pengisian Pamong Kalurahan, 2.) keterlibatan pihak ketiga sebagai tim penguji pengisian Pamong Kalurahan, 3.) keterlibatan pihak ketiga sebagai bentuk kerjasama dengan pemerintahan Kalurahan, dan 4.) praktik kecurangan-kecurangan yang terjadi dengan pihak ketiga. Sejumlah penelitian tersebut, belum ditemukannya penelitian yang memfokuskan pembahasannya pada model pengisian Pamong Kalurahan yang

melibatkan pihak ketiga sebagai tim penguji. Padahal penting sekali kajian tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan secara detail keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara detail model pengisian Pamong Kalurahan yang melibatkan pihak ketiga sebagai tim penguji pengisian Pamong Kalurahan. Penelitian ini menarik untuk dilakukan sebab hasil penelitian akan mendeskripsikan secara detail latar belakang dilibatkannya pihak ketiga sebagai tim penguji, parameter keberhasilannya, dan sejauhmana keberhasilan dalam pengaplikasiannya. Penelitian ini dilakukan di tiga Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan. Adapun ketiga kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Bantul yang mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, Kabupaten Sleman yang diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Kabupaten Kulon Progo yang diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.

1.2 Rumusan Masalah

Sejumlah permasalahan dalam proses pengisian Pamong Kalurahan seperti proses pengisian yang tidak terbuka dan tidak transparan, berdampak pada tidak tersampainya informasi terkait pengisian Pamong Kalurahan kepada masyarakat. Selain itu, sejumlah permasalahan lain seperti jual beli jabatan dan praktik nepotisme sering terjadi. Proses pengisian yang bermasalah, mendorong sejumlah perbaikan-perbaikan diantaranya adalah dengan memperbaiki model pengisian Pamong Kalurahan

dengan melibatkan pihak ketiga. Adapun yang dimaksud pihak ketiga adalah tim yang telah di bentuk oleh perguruan tinggi yang bertugas secara independen menjadi fasilitator ujian pengisian. Keterlibatan pihak ketiga tidak hanya di harapkan dapat menjaring pamong Kalurahan yang berkompetensi dan berorientasi pada kinerja, melainkan independensinya dapat mengurangi praktik-praktik merugikan seperti jual beli jabatan dan praktik nepotisme dalam proses Pengisian Pamong Kalurahan. Terdapat tiga daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menerapkan keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan diantaranya Kabupaten Bantul yang mengatur keterlibatan pihak ketiga dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, Kabupaten Sleman yang diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan Kabupaten Kulon Progo yang diatur dalam Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan masalah:

1. Bagaimana keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo?
2. Bagaimana model pengisian Pamong Kalurahan dengan pihak ketiga di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan:

1. Mengetahui keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo
2. Mengetahui secara detail model pengisian Pamong Kalurahan dengan pihak ketiga di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian, maka hasil penelitian bermanfaat secara teoritis, diantaranya:

1. Menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan terkait model pengisian Pamong Kalurahan yang melibatkan pihak ketiga sebagai tim penguji pengisian Pamong Kalurahan.

1.4.2 Manfaat Praktik

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian, maka hasil penelitian bermanfaat secara praktik, diantaranya:

1. Mendeskripsikan secara detail keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan, sehingga dari hasil penelitian dapat diketahui berhasil atau tidaknya upaya alternatif pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo

dalam menyelesaikan permasalahan terkait proses pengisian Pamong Kalurahan.

2. Hasil penelitian secara praktik bermanfaat untuk memberikan validasi terhadap pemerintah Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo terkait parameter berhasil atau tidaknya keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan. Sehingga harapan, dapat di konseptualisasikan kembali untuk menemukan parameter yang tepat terkait keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan.

1.5 Kajian Pustaka

Sejumlah penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji terkait keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan dapat ditemui dalam sejumlah literatur. Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian yang akan diangkat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Klasifikasi Tema	Hasil Penelitian
1.	Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Upaya Alternatif Mengurangi Praktik Kecurangan Proses Pengisian Pamong Kalurahan	Atmojo et al., (2017), Iverson (2020), independensi pihak ketiga sebagai tim penguji dalam proses pengisian Pamong Kalurahan seperti transparansi penilaian pengisian terbuka yang dilakukan oleh pihak ketiga diharapkan dapat mengurangi praktik kecurangan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses pengisian Pamong Kalurahan.
2.	Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Tim Penguji Pengisian Pamong Kalurahan	Hidayat & Wijayanti (2019), Hardin (2020), Yohanes (2018) optimalisasi proses pengisian dalam menjaring calon Pamong Kalurahan yang berkualitas mendorong sejumlah perbaikan diantaranya melibatkan pihak ketiga

		seperti perguruan tinggi sebagai tim penguji yang bertugas menyiapkan materi ujian, memberikan penilaian, dan merekap hasil pengisian.
3.	Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Bentuk Kerjasama Dengan Pemerintah Kalurahan	Prasetyo (2021), Chrisnurlenawati & Kushandajani (2013) keterlibatan pihak ketiga sebagai tim penguji merupakan bentuk kerjasama dengan pemerintahan Kalurahan dengan tujuan mengoptimalkan pengisian Pamong Kalurahan dalam menjangkau Pamong Kalurahan yang berkualitas.
4.	Praktik Kecurangan yang Terjadi dengan Pihak Ketiga	Adib (2020), Rahmat (2018), Taufiq (2018) meskipun keterlibatan pihak ketiga sebagai alternatif cara mengurangi kecurangan selama proses pengisian, namun fakta menunjukkan sejumlah praktik kecurangan terjadi seperti, ketidakjelasan MoU antara pihak pemerintah Kalurahan dan pihak ketiga, pro kontra masalah pembuatan soal ujian tulis, praktik titip menitip untuk meluluskan orang-orang tertentu dan jual beli jabatan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji terkait keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji terkait keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan memfokuskan penelitiannya seperti: 1.) Penelitian terdahulu terlalu berfokus pada peran penting pihak ketiga dalam mengurangi praktik kecurangan dalam proses pengisian Pamong Kalurahan, 2.) keterlibatan pihak ketiga sebagai tim penguji pengisian Pamong Kalurahan, 3.) keterlibatan pihak ketiga sebagai bentuk kerjasama dengan pemerintahan Kalurahan, dan 4.) praktik kecurangan-kecurangan yang terjadi dengan pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, penelitian terdahulu sebatas mengkaji hal-hal teknis seperti peran dan fungsi pihak ketiga dalam proses pengisian. Belum ditemukannya penelitian yang mengkaji secara detail model

pengisian Pamong Kalurahan yang melibatkan pihak ketiga sebagai tim penguji pengisian. Padahal penting sekali kajian tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan secara detail keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian.

Oleh sebab itu, *Novelty*, dari penelitian ini adalah mengkaji secara detail model pengisian Pamong Kalurahan yang melibatkan pihak ketiga sebagai tim penguji di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Untuk memudahkan penelitian dalam mengkaji model pengisian Pamong Kalurahan, peneliti menggunakan teori proses pemodelan (Rinaldi et al., 1979) yang membagi proses pemodelan dalam lima tahap, diantaranya: 1.) permasalahan, 2.) konseptualisasi, 3.) estimasi parameter, 4.) validasi, dan 5.) aplikasi. Teori tersebut memudahkan peneliti untuk mengetahui proses model pengisian Pamong Kalurahan, sehingga dapat diketahui latar belakang dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian, parameter keberhasilannya, dan sejauhmana keberhasilan dalam pengaplikasiannya.

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan identifikasi dari teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan (Soeryasumantri, 1978). Adapun penelitian ini telah mengidentifikasi sejumlah teori, diantaranya:

1.6.1 Pemerintahan Kalurahan

Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan Kalurahan adalah Kepala Kalurahan atau disebut dengan nama lain dibantu oleh pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan (Mulyono, 2014). Jalannya pemerintahan Kalurahan diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/Kalurahan. Pemerintah Kalurahan wajib melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dan kegiatan pembangunan di tingkat Kalurahan. Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, kepala Kalurahan dibantu oleh Pamong Kalurahan sebagai unsur staff pemerintahan Kalurahan.

Pamong Kalurahan yang terdiri dari Carik, ulu-ulu, kamituwa, jagabaya, panata laksana sarta pangripta, dan danarta yang membantu menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi oleh sekretariat Kalurahan. Selanjutnya ada dukuh sebagai unsur pendukung tugas Kepala Kalurahan dalam melaksanakan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana unsur kewilayahan. Pentingnya peran Pamong Kalurahan dalam membantu kinerja kepala Kalurahan harus diawali oleh pemilihan Pamong Kalurahan yang berkualitas. Oleh sebab itu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan mengatur kewenangan kepala Kalurahan untuk mengangkat dan memberhentikan Pamong Kalurahan. Mekanisme pemilihan Pamong Kalurahan berbeda di setiap daerahnya. Sebagai contoh Kabupaten Bantul dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan mengartikan kewenangan pengangkatan Pamong Kalurahan oleh Kepala Kalurahan haruslah melalui tahapan-tahapan

ujian pengisian. Adapun tahapan-tahapan tersebut diantaranya ujian tertulis, wawancara, tes psikologi, dan ujian praktik.

Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dalam melakukan proses pengisian Pamong Kalurahan diantaranya, menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Pamong Kalurahan, membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan yang telah disetujui lurah, menetapkan jadwal proses pencalonan, mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon pamong kalurahan, mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Kalurahan dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Kalurahan, melakukan penjarangan dan penyaringan persyaratan administrasi, mengumumkan hasil calon Pamong Kalurahan yang terpilih memenuhi persyaratan administrasi, melaksanakan seleksi calon Pamong Kalurahan, dan membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Kalurahan.

1.6.2 Pamong Kalurahan

Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu kepala Kalurahan dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretarian Kalurahan, dan unsur pendukung tugas kepala Kalurahan dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Sebagai unsur pemerintahan Kalurahan, peran Pamong Kalurahan diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 3 tentang Kalurahan, sebagai pembantu kepala Kalurahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Kalurahan seperti, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Sugiman, 2018).

Pamong Kalurahan berperan penting dalam menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pemerintah Kalurahan seperti kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan di tingkat Kalurahan dengan segala ukuran dan keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, tidak bisa dilepaskan dari kinerja Pamong Kalurahan (Aminah & Sutanto, 2018).

Peran penting tersebut harus ditunjang oleh kualitas Pamong Kalurahan yang berorientasi pada kinerja. Meskipun demikian, sejumlah fakta menunjukkan buruknya kinerja Pamong Kalurahan masih menjadi persoalan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Persoalan seperti rendahnya produktivitas kinerja dan buruknya pelayanan publik, membawa dampak terhadap pasifnya pertumbuhan ekonomi dan sosial di tingkat Kalurahan (Badriyah, 2017). Salah satu faktor buruknya kinerja pamong Kalurahan disebabkan oleh bermasalahnya proses pengisian Pamong Kalurahan yang berdampak pada tidak terjaringnya pamong Kalurahan yang berorientasi pada kinerja (Widyanti, 2020)

1.6.3 Proses Pengisian Pamong Kalurahan

Peran penting Pamong Kalurahan dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan diawali dari proses pengisian Pamong Kalurahan yang berkualitas. Sejumlah fakta menunjukkan buruknya kinerja Pamong Kalurahan disebabkan oleh bermasalahnya proses pengisian Pamong Kalurahan.

1.6.3 Pengertian Pengisian Pamong Kalurahan

Pengisian Pamong Kalurahan merupakan aktifitas penting dalam menjaring calon Pamong Kalurahan yang berkompeten dan berorientasi pada kinerja. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Kalurahan memberikan kewenangan kepada kepala Kalurahan untuk mengangkat dan memberhentikan Pamong Kalurahan. Proses pengangkatan Pamong Kalurahan melalui serangkaian aktifitas pengisian melalui sejumlah tahapan-tahapan ujian, seperti ujian tertulis, ujian wawancara dan ujian praktik (Hidayat & Wijayanti, 2019). Serangkaian aktifitas tersebut diharapkan dapat menjaring Pamong Kalurahan yang berkualitas dan berorientasi pada kinerja.

1.6.4 Mekanisme Pengisian Pamong Kalurahan

Mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan, diantaranya adalah, menyusun rencana kegiatan pengisian lowongan Pamong Kalurahan, membuat dan menetapkan tata tertib pengisian lowongan Pamong Kalurahan yang telah disetujui lurah, menetapkan jadwal proses pencalonan, mengumumkan secara terbuka rencana pengisian calon pamong kalurahan, mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Kalurahan dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Kalurahan, melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi, mengumumkan hasil calon Pamong Kalurahan yang terpilih memenuhi persyaratan administrasi, melaksanakan seleksi calon

Pamong Kalurahan, dan membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Kalurahan (Siswati, 2017).

1.6.5 Tujuan Proses Pengisian Pamong Kalurahan

Proses pengisian dilakukan dengan tujuan untuk menjaring calon pamong Kalurahan yang berkualitas dan berorientasi pada kinerja. Oleh sebab itu, sejumlah daerah mengatur proses rerutmen terkait Pamong Kalurahan. Proses pengisian dilakukan dalam beberapa tahap ujian diantaranya, ujian tertulis, wawancara dan praktik. Tahapan ujian tersebut dilakukan untuk menjaring pamong Kalurahan yang berkompetensi.

1.6.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Meskipun proses pengisian berperan penting dalam menjaring dan menyaring calon Pamong Kalurahan yang berkualitas. Namun praktik-praktik kecurangan dalam proses pengisian masih sering terjadi. Berbagai permasalahan dalam proses pengisian pamong Kalurahan seperti, proses pengisian yang tidak terbuka dan tidak transparan, berdampak pada tidak tersampainya informasi terkait pengisian Pamong Kalurahan kepada masyarakat. Selain itu, proses pengisian yang seras akan kecurangan seperti jual beli jabatan dan praktik nepotisme yang dilakukan oleh elite pemerintah Kalurahan untuk meluluskan orang-orang tertentu sering terjadi dalam proses pengisian.

Belajar dari pengalaman, proses pengisian mulai mengalami sejumlah perbaikan seperti mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi seperti keterbukaan, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya proses pengisian. Tidak hanya itu, perbaikan dilakukan juga pada model pengisian Pamong Kalurahan dengan melibatkan kerjasama antara pemerintah Kalurahan dan pihak ketiga sebagai tim penguji pengisian Pamong Kalurahan. Adapun yang dimaksud pihak ketiga adalah tim yang telah dibentuk oleh perguruan tinggi yang bertugas secara independen menjadi fasilitator ujian pengisian. Keterlibatan pihak ketiga tidak hanya diharapkan dapat menjaring pamong Kalurahan yang berkompetensi dan berorientasi pada kinerja, melainkan independensinya dapat mengurangi praktik-praktik merugikan seperti jual beli jabatan dan praktik nepotisme dalam proses Pengisian Pamong Kalurahan.

1.6.7 Proses Pengisian Pamong Kalurahan

Pentingnya peran Pamong Kalurahan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan mendorong sejumlah perbaikan dalam proses pengisian Pamong Kalurahan untuk menjaring Pamong Kalurahan yang berkualitas dan berorientasi pada kinerja. Salah satu perbaikan tersebut diantaranya dengan melibatkan pihak ketiga dalam proses pengisian. Adapun yang dimaksud pihak ketiga, antara lain lembaga perguruan tinggi yang terakreditasi, atau lembaga pendidikan

dan pelatihan milik pemerintah pusat atau pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian adalah sebagai bentuk kerjasama antara Pemerintahan Kalurahan dan pihak ketiga yang bertujuan untuk menguji calon Pamong Kalurahan seperti, ujian tertulis, ujian wawancara, tes psikologi, dan ujian praktik sebelum nantinya hasil dari ujian tersebut diserahkan kepada pihak pemerintah Kalurahan (Hidayat & Wijayanti, 2019). Kewenangan tersebut diberikan kepada pihak ketiga setelah pihak pemerintah Kalurahan melalui kepala Kalurahan menyetujui keterlibatan pihak ketiga sebagai penguji. Hal ini diharapkan dapat mencegah dan mengurangi praktik-praktik yang biasa terjadi pada proses pengisian seperti jual beli jabatan dan praktik nepotisme.

1.6.8 Prosedur Pemodelan

Prosedur pemodelan merupakan tahapan-tahapan dalam merumuskan hingga mengaplikasikan suatu program yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat (Rinaldi et al., 1979). Adapun dalam prosedur pemodelan dibagi menjadi lima tahap, diantaranya: 1.) permasalahan, 2.) konseptualisasi, 3.) estimasi parameter, 4.) validasi, dan 5.) aplikasi.

a) Identifikasi Permasalahan

Tahap pertama dalam prosedur pemodelan adalah mengidentifikasi masalah. Tahap ini merupakan tahapan penting

untuk membaca permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Sehingga, ketepatan mengidentifikasi masalah dapat mengkonseptualisasikan solusi tepat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

b) Konseptualisasi

Tahap kedua, adalah mengkonseptualisasikan hasil dari identifikasi masalah dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Pada tahapan ini ketepatan dalam mengkonseptualisasikan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penyelesaian masalah yang terjadi ditengah masyarakat.

c) Estimasi Parameter

Tahap ketiga dalam prosedur model adalah estimasi parameter yaitu, menentukan sejumlah indikator-indikator keberhasilan suatu program yang akan diaplikasikan.


d) Validasi

Tahap keempat dalam prosedur model adalah memvalidasi program dengan melihat sejauh mana program yang telah dikeluarkan dapat menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat. Apabila program yang telah dikeluarkan tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka program tersebut dikembalikan ke tahap konseptualisasi.

e) Aplikasi

Tahap terakhir dalam prosedur model adalah mengaplikasikan program dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat.

Gambar 1. Kerangka Teori



1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti dalam mengoperasikan konsep pada penelitian. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1.7.1 Pemerintahan Kalurahan

Sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia, pemerintahan Kalurahan berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan di tingkat Kalurahan. Kewenangan

penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan/Desa.

1.7.2 Pamong Kalurahan

Sebagai unsur pemerintahan Kalurahan, peran Pamong Kalurahan diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, sebagai pembantu kepala Kalurahan dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan Kalurahan seperti, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

1.7.3 Proses Pengisian Pamong Kalurahan

Proses pengisian Pamong Kalurahan dinilai penting dalam menunjang jalannya pemerintahan Kalurahan yang efektif. Hal ini didasarkan pada peran penting Pamong dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan. Proses pengisian sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan terkait Pengangkatan Pamong Kalurahan. Kewenangan pengangkatan di serahkan kepada kepala Kalurahan untuk mengangkat pamong Kalurahan sebagai pembantu jalannya penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

1.7.4 Pihak Ketiga dalam Proses Pengisian

Pihak ketiga adalah tim penguji yang berasal dari perguruan tinggi atau instansi pemerintah Kabupaten yang bekerjasama dengan

pihak pemerintahan Kalurahan yang bertugas menyiapkan materi ujian, memberikan penilaian, dan merekap hasil pengisian Pamong Kalurahan. Selain itu, pihak ketiga merupakan tim penguji yang bergerak secara independen atau tidak terlibat dengan pihak pemerintahan Kalurahan atau pihak manapun. Sehingga, keberadaan pihak ketiga diharapkan dapat menjaring pemang Kalurahan yang berkompeten dan berorientasi pada kinerja. Selain itu, keberadaan pihak ketiga diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik kecurangan dalam proses pengisian seperti praktik jual beli jabatan dan nepotisme.

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Definisi Operasional Penelitian

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1.	Identifikasi Masalah	Identifikasi masalah adalah tahap pencarian masalah yang terjadi ditengah masyarakat, sehingga mendorong di keluarkannya program untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.	1.) Permasalahan proses pengisian Pamong Kalurahan.
2.	Konseptualisasi	Konseptualisasi merupakan tahap untuk merumuskan program yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Pada	1. Independensi dari pihak ketiga, 2.) Peran dan fungsi pihak ketiga dalam proses pengisian pihak ketiga, 3.) tahapan


		tahapan ini ketepatan dalam mengkonseptualisasikan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penyelesaian masalah yang terjadi ditengah masyarakat.	kerjasama dengan pemerintah Kalurahan, pengujian, hingga pengumuman.
3.	Estimasi Parameter	Tahap ketiga dalam prosedur model adalah estimasi parameter yaitu, menentukan sejumlah indikator-indikator keberhasilan suatu program yang akan diaplikasikan	1. Independensi dari pihak ketiga, 2.) Peran dan fungsi pihak ketiga dalam proses pengisian pihak ketiga, 3.) tahapan kerjasama dengan pemerintah Kalurahan, pengujian, hingga pengumuman.
4.	Validasi	Validasi merupakan tahapan untuk melihat sejauh mana program yang telah dikeluarkan dapat menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat. Apabila program yang telah dikeluarkan tidak dapat menyelesaikan permasalahan, maka program tersebut dikembalikan ke tahap konseptualisasi.	1.) Kerjasama antara pemerintah desa dan pihak ketiga, 2.) Peran pihak ketiga dalam proses rekrutmen, 3.) Sejauhmana parameter keberhasilannya.
5.	Aplikasi	Tahap keempat dalam prosedur model adalah memvalidasi program dengan melihat sejauh mana program yang telah dikeluarkan dapat menyelesaikan permasalahan ditengah masyarakat.	1.) Kerjasama antara pemerintah desa dan pihak ketiga, 2.) Peran pihak ketiga dalam proses rekrutmen, 3.) Sejauhmana parameter keberhasilannya.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang disusun, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mampu menjawab pertanyaan peneliti secara valid dan objektif (Kerlinger, 1966). Adapun rancangan penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. Rancangan Penelitian



Sumber. Diolah oleh peneliti

Bedasarkan rancangan penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dalam penelitian dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan memahami makna permasalahan penelitian yang akan diteliti. Adapun dalam pengumpulan data, penelitian ini mengelompokan jenis data menjadi dua, yaitu data primer yang didapatkan melalui wawancara mendalam kepada sejumlah narasumber yang dianggap memberikan informasi terhadap penelitian yang dikaji. Data sekunder yaitu, berupa kajian dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian yang diangkat. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan interaktif model.

1.9.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell jenis penelitian kualitatif merupakan metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap oleh sejumlah

individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2019). Adapun studi kasus merupakan strategi penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu hal dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2014)

Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dianggap memudahkan peneliti untuk mengeksplor dan memahami model pengisian Pamong Kalurahan yang melibatkan pihak ketiga sebagai tim penguji. Hasil penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus akan mendeskripsikan secara detail latar belakang dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian, parameter keberhasilannya, dan sejauhmana keberhasilan dalam pengaplikasiannya.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu metode yang ada di dalam pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun dalam penelitian yang dilakukan, teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan jenis data yaitu data primer yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan data sekunder yaitu, berupa kajian dari penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan topik penelitian yang diangkat.

a) Data Primer

Data primer merupakan sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono, 2009). Dalam penelitian ini sumber data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber yang dianggap memiliki informasi terkait data yang dibutuhkan dan analisis melalui Nvivo 12 plus:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan fokus diarahkan pada pusat penelitian (Moleong, 2018). Adapun sejumlah narasumber dikelompokkan menjadi tiga kabupaten, diantaranya Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo yang akan di wawancarai dalam penelitian ini, diantaranya:

Tabel 3. Daftar Narasumber di Kabupaten Bantul

No	Nama Narasumber	Data yang Dibutuhkan
1.	DPRD Kabupaten Bantul Komisi A (Urusan Pemerintahan)	Latar belakang dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan dan parameter keberhasilannya
2.	Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Kabupaten Bantul	Sejauhmana parameter keberhasilan keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian dalam menyelesaikan permasalahan proses pengisian Pamong Kalurahan
3.	Lurah Srimartani, Kabupaten Bantul	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, urgensi dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian.
4.	Ketua Panitia Pelaksana Pengisian Pamong Kalurahan Srimartani,	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, urgensi dilibatkannya pihak ketiga, validasi keberhasilan keterlibatan pihak ketiga dalam proses

	Kabupaten Bantul	pengisian Pamong Kalurahan
--	------------------	----------------------------

Tabel 4. Daftar Narasumber di Kabupaten Sleman

No	Nama Narasumber	Data yang Dibutuhkan
1.	DPRD Kabupaten Sleman Komisi A (Urusan Pemerintahan)	Latar belakang dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan dan parameter keberhasilannya
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman	Sejauhmana parameter keberhasilan keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian dalam menyelesaikan permasalahan proses pengisian Pamong Kalurahan
3.	Lurah Tirtomartani, Kabupaten Sleman	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, urgensi dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian.
4.	Ketua Panitia Pelaksana Pengisian Pamong Kalurahan Tirtomartani, Kabupaten Sleman	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, urgensi dilibatkannya pihak ketiga, validasi keberhasilan keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan

Tabel 5. Daftar Narasumber di Kabupaten Kulon Progo

No	Nama Narasumber	Data yang Dibutuhkan
1.	DPRD Kabupaten Kulon Progo Komisi A (Urusan Pemerintahan)	Latar belakang dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan dan parameter keberhasilannya
2.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kulon Progo	Sejauhmana parameter keberhasilan keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian dalam menyelesaikan permasalahan proses pengisian Pamong Kalurahan
3.	Lurah Tuksono, Kabupaten Kulon Progo	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, urgensi dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian.
4.	Ketua Panitia Pelaksana Pengisian Pamong Kalurahan Tuksono,	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, urgensi dilibatkannya pihak ketiga, validasi keberhasilan keterlibatan pihak ketiga dalam proses

	Kabupaten Kulon Progo	pengisian Pamong Kalurahan
--	--------------------------	----------------------------

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui sejumlah data apa saja yang dibutuhkan dan nama narasumber yang dianggap oleh peneliti dapat memberikan informasi terkait data yang dibutuhkan. Adapun pemilihan narasumber didasarkan pada kewenangan sejumlah narasumber sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan, organisasi pelaksana, hingga kelompok pemanfaat, sehingga dianggap dapat memberikan informasi terkait latar belakang, parameter keberhasilan, dan pengaplikasiannya dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan.

b.) Data Sekunder


Data sekunder didapatkan melalui analisis dokumen yaitu pencarian data dengan menggunakan sumber tertulis yang mencerminkan pemakaian bahasa yang sinkronis. Adapun dalam penelitian ini, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji sejumlah artikel yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian yang diangkat yaitu keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan juga melalui kajian terhadap media massa, dan sejumlah dokumen Kalurahan terkait rekutmen Pamong Kalurahan seperti MoU dengan pihak ketiga, hasil pengisian Pamong Kalurahan dan dokumen pengisian lainnya

1.9.4 Teknik Analisis Data

a) Teknik Analisis Data Interaktif

Teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dikaji, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2009). Berikut gambar terkait model analisis interaktif:

Gambar 3. Komponen Analisis Data Interaktif



Sumber. (Miles & Huberman, 1992)

Gambar diatas menjelaskan teknik analisis data menggunakan interaktif model, menurut Miles & Hubermans (1992) aktivitas dalam analisis interaktif dapat dilakukan secara terus menerus sampai data yang

didapatkan menjadi tuntas dan akhirnya data tersebut jenuh. Terdapat empat komponen yang dilakukan dalam analisis data secara interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Jumlah data penelitian yang diperoleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh sebab itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam penelitian yang dilakukan, reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan sejumlah data dari narasumber yang telah diwawancarai. Peneliti kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data (display data). Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan

antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penelitian ini akan menyajikan data berupa deskripsi detail terkait model rekrumen pamong Kalurahan yang melibatkan pihak ketiga.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Oleh sebab itu, penelitian harus kembali lagi ke tahap pengumpulan data hingga ditemukannya bukti-bukti yang kuat. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

b) *Qualitative Data Analysis Software (QDAS)*

Nvivo 12 Plus merupakan aplikasi atau software yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan analisa data kualitatif. Adapun dalam penelitian ini, Nvivo 12 plus digunakan untuk konten analisis/crosstab seperti, 1.) Fungsi dan peran keterlibatan pihak ketiga dalam pengisian pamong Kalurahan, 2.) Parameter keberhasilan pihak ketiga dalam mengurangi praktik-praktik kecurangan. Selanjutnya, Nvivo 12 plus digunakan untuk Mind Map untuk mengetahui model pengisian pamong Kalurahan dengan pihak ketiga.

1.10 Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di tiga Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), diantaranya Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian, diantaranya:

Tabel 5. Lokasi Penelitian

No	Nama Lokasi	Alasan Pemilihan Lokasi
1.	DPRD Kabupaten Bantul Komisi A (Urusan Pemerintahan)	Organisasi yang memiliki kewenangan merumuskan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.
2.	Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Kabupaten Bantul	Organisasi pelaksana yang terlibat dan melaksanakan Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan
3.	Pemerintahan Kalurahan Srimartani, Kabupaten Bantul	Kalurahan yang memiliki permasalahan pada seleksi Pamong Kalurahan tahun 2021
4.	DPRD Kabupaten Sleman Komisi A (Urusan Pemerintahan)	Organisasi yang memiliki kewenangan merumuskan Perda Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman	Organisasi pelaksana yang terlibat dan melaksanakan Perda Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa.
6.	Pemerintahan Kalurahan Tirtomartani, Kabupaten Sleman	Kalurahan yang memiliki permasalahan pada seleksi Pamong Kalurahan tahun 2021
7.	DPRD Kabupaten Kulon Progo Komisi A (Urusan Pemerintahan)	Organisasi yang memiliki kewenangan merumuskan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kulon Progo	Organisasi pelaksana yang terlibat dan melaksanakan Perda Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan.
9.	Pemerintahan Kalurahan Tuksono, Kulon Progo	Kalurahan yang memiliki permasalahan pada seleksi Pamong Kalurahan tahun

1.11 Unit Analisis

Dalam melakukan penelitian, menentukan suatu unit analisis sangat diperlukan. Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti yang berkaitan dengan subjek penelitian. Adapun unit analisis dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Unit Analisis

No	Jenis Data	Narasumber	Data yang Dibutuhkan	Teknik Pengumpulan Data
1.	Data Primer	DPRD Kabupaten Bantul Komisi A (Urusan Pemerintahan)	Latar belakang dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan dan parameter keberhasilannya	Wawancara Mendalam
2.	Data Primer	Bagian Administrasi Pemerintahan Kalurahan Kabupaten Bantul	Sejauhmana parameter keberhasilan keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian dalam menyelesaikan permasalahan proses pengisian Pamong Kalurahan	Wawancara mendalam
3.	Data Primer	Kepala Kalurahan Srimartani, Kabupaten Bantul	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, urgensi dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian.	Wawancara mendalam
4.	Data Primer	Ketua Panitia Pelaksana Pengisian Pamong Kalurahan Srimartani, Kabupaten Bantul	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, urgensi dilibatkannya pihak ketiga, validasi keberhasilan keterlibatan pihak	Wawancara Mendalam

			ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan	
5.	Data Primer	DPRD Kabupaten Sleman Komisi A (Urusan Pemerintahan)	Latar belakang dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan dan parameter keberhasilannya	Wawancara Mendalam
6.	Data Primer	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman	Sejauhmana parameter keberhasilan keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian dalam menyelesaikan permasalahan proses pengisian Pamong Kalurahan	Wawancara Mendalam
7.	Data Primer	Kepala Kalurahan Tirtomartani, Kabupaten Sleman	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, urgensi dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian.	Wawancara Mendalam
8.	Data Primer	Ketua Panitia Pelaksana Pengisian Pamong Kalurahan Tirtomartani, Kabupaten Sleman	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, urgensi dilibatkannya pihak ketiga, validasi keberhasilan keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan	Wawancara Mendalam
9.	Data Primer	DPRD Kabupaten Kulon Progo Komisi A (Urusan Pemerintahan)	Latar belakang dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan dan parameter keberhasilannya	Wawancara Mendalam
10.	Data Primer	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Sejauhmana parameter keberhasilan	Wawancara Mendalam

		Desa Kabupaten Kulon Progo	keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian dalam menyelesaikan permasalahan proses pengisian Pamong Kalurahan	
11.	Data Primer	Kepala Kalurahan Tuksono, Kabupaten Kulon Progo	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, urgensi dilibatkannya pihak ketiga dalam proses pengisian.	Wawancara Mendalam
12.	Data Primer	Ketua Panitia Pelaksana Pengisian Pamong Kalurahan Tuksono, Kabupaten Kulon Progo	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, urgensi dilibatkannya pihak ketiga, validasi keberhasilan keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan	Wawancara Mendalam
13.	Data Primer	Ketua Panitia Pelaksana Pengisian Pamong Kalurahan Tuksono, Kabupaten Kulon Progo	Tahapan kerjasama dengan pihak ketiga, Urgensi dilibatkannya pihak ketiga, validasi keberhasilan keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengisian Pamong Kalurahan	Wawancara Mendalam
14.	Data Sekunder	Dokumen	Dokumen Kalurahan terkait Mou antara pemerintahan Kalurahan dan Pihak ketiga, dokumen hasil pengisian Pamong Kalurahan	-
15.	Data Sekunder	Artikel ilmiah, media massa, Buku	Mengkaji semua buku, artikel ilmiah, dan media massa yang memiliki kaitan dengan proses pengisian Pamong	-

			Kalurahan dengan pihak ketiga.	
--	--	--	--------------------------------	--